

ABSTRAK

PENEGEKAN HUKUM TERHADAP PELAKU AMUK MASSA

Oleh

M Arif Ridho Tawakal

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku amuk massa dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana amuk massa.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, dimaksudkan agar penulis memperoleh data dari buku-buku, dokumen dan dapat memperoleh data lapangan dengan mengadakan wawancara. Guna menjawab pertanyaan yang ada bagaimanakah penegakan hukum terhadap amuk massa yaitu: a. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu dapat ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu. Dan faktor penghambat hukum terhadap pelaku amuk massa yaitu: a. sulitnya mencari saksi karena banyak warga tidak mau di minta menjadi saksi b. program penyuluhan yang belum menjangkau seluruh masyarakat.

Saran sebaiknya pelaku diproses secara hukum dengan adil dan sesuai peraturan yang berlaku karena pelaku telah melakukan perbuatan pidana sampai menghilangkan nyawa seseorang dan pihak kepolisian lebih sering bersosialisasi terhadap masyarakat soal main hakim sendiri agar masyarakat sadar bahwa main hakim sendiri adalah tindakan pidana.